



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 153/KU/2004**

TENTANG

**HONORARIUM KEGIATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS**  
**MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tertibnya administrasi keuangan khususnya dalam pemberian honorarium kegiatan Anggota Senat Universitas Mulawarman, dipandang perlu diatur ketentuan besarnya pemberian honorarium kepada Anggota Senat Mulawarman setiap melakukan kegiatan ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang besarnya pemberian honorarium Anggota Senat Unmul pada tahun anggaran 2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. :  
a. Nomor 30 tahun 1990;  
b. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 271/M Tahun 2001;
4. Keputusan Mendikbud. RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992;  
b. Nomor 0177/O/1995.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Besarnya honorarium Anggota Senat Universitas Mulawarman setiap melakukan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Senat
- |            |   |               |
|------------|---|---------------|
| K e t u a  | : | Rp. 150.000,- |
| Sekretaris | : | Rp. 125.000,- |
| Anggota    | : | Rp. 100.000,- |
2. Sekretaris Senat Universitas : Rp. 200.000,-

3. Kegiatan Komisi-Komisi / Panitia Kerja dan Sebagainya  
Ketua : Rp. 125.000,-  
Sekretaris : Rp. 100.000,-  
Anggota : Rp. 75.000,-
4. Anggota Penilai Karya Ilmiah : Rp. 25.000,-

Kedua : Pemberian honorarium tersebut pada butir pertama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat Senat dan Rapat Senat Biasa diberikan hanya pada saat ada kegiatan rapat;
2. Sekretaris Senat diberikan honorarium setiap bulan apabila yang duduk sebagai sekretaris bukan pejabat struktural;
3. Kegiatan Komisi/Panitia Kerja dan sebagainya diberikan honorarium setelah hasilnya disahkan oleh rapat anggota senat;
4. Penilai Karya Ilmiah dibayarkan berdasarkan jumlah orang yang dinilai Karya Ilmiahnya.

Ketiga : Honorarium tersebut dibayar melalui dana DIK-S Universitas Mulawarman;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Mei 2004



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Pembantu Rektor II Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Arsip.